



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN  
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Semarang diperlukan penataan jabatan untuk memimpin penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan dan tugas fungsi lainnya;
  - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu adanya persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga agar dapat dipilih Ketua dan Sekretaris Lembaga yang professional sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang:
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
    - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
    - b. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;

3. Keputusan Presiden:
  - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 158/O/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Depdiknas;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disingkat Unnes, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional.
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
3. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
4. Rektor adalah Pimpinan tertinggi perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang.
5. Lembaga adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unnes di bidang tertentu dan berada di bawah rektor.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 2**

- (1) Ketua lembaga diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Sekretaris lembaga diangkat, diberhentikan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.



### Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi ketua dan sekretaris lembaga sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. dosen tetap pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- d. memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, pengabdian, pengalaman, kepribadian, budi pekerti, integritas, minat dan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e. sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) bagi ketua lembaga;
- f. sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tk. I (IV/b) bagi sekretaris lembaga;
- g. sekurang-kurangnya berpendidikan magister (S2);
- h. untuk dosen yang berpendidikan doktor (S3), sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tk. I (IV/b) bagi ketua lembaga, dan berpangkat Pembina (IV/a) bagi sekretaris lembaga;
- i. sekurang-kurangnya memiliki masa kerja di Universitas Negeri Semarang selama 5 (lima) tahun;
- j. tidak sedang menempuh studi lanjut dengan biaya Bantuan Program Pascasarjana (BPPS);
- k. pada saat dilantik usia maksimal 56 tahun.

### Pasal 4

- (1) Penetapan ketua dan sekretaris lembaga melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

### Pasal 5

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan rektor ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 5 Oktober 2009



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO  
NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur PPs
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Kepala Bagian
- Universitas Negeri Semarang